

## Shadow Fleet Dan Ancaman Hybrid: Kerentanan Keamanan Maritim Indonesia

Ineke Dellas Chrois Loliwu<sup>1</sup>, Imam Fadhil Nugraha<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

[inekedellas12345@gmail.com](mailto:inekedellas12345@gmail.com)

[Imamfadhil86@gmail.com](mailto:Imamfadhil86@gmail.com)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan strategi konflik zona abu-abu (*gray zone conflict*) melalui penggunaan instrumen non-konvensional berupa *shadow fleet* atau armada gelap sebagai ancaman hybrid di wilayah perairan Indonesia. Armada gelap ini memanfaatkan keterbatasan kapasitas pengamanan maritim nasional sebagai celah untuk menjalankan aktivitas tersembunyi yang mengancam kedaulatan dan keamanan laut. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis literatur, studi ini mengungkap bagaimana aktor-aktor non-negara maupun negara menggunakan strategi ini untuk mengaburkan garis antara konflik militer dan sipil, memperumit respons keamanan. Hasil tulisan menunjukkan bahwa lemahnya teknologi pengawasan, regulasi, dan koordinasi antar lembaga maritim memperbesar kerentanan Indonesia terhadap ancaman hybrid ini. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan maritim melalui peningkatan kapasitas, kerja sama internasional, dan penyesuaian strategi keamanan yang komprehensif menjadi kebutuhan mendesak.

**Kata Kunci:** Armada gelap; ancaman hibrida; konflik zona abu-abu; keamanan maritim; kapasitas pengamanan

### ABSTRACT

This study aims to conduct an in-depth analysis of the application of gray zone conflict strategies through the use of non-conventional instruments, specifically shadow fleets, as hybrid threats in Indonesian maritime waters. These shadow fleets exploit gaps in national maritime security capacity to carry out covert activities that threaten sovereignty and maritime security. Using a qualitative approach and literature analysis, this study reveals how both state and non-state actors employ these strategies to blur the lines between military and civilian conflicts, complicating security responses. Findings indicate that weaknesses in surveillance technology, regulations, and inter-agency coordination significantly increase Indonesia's vulnerability to hybrid threats. Consequently, strengthening maritime security systems through capacity building, international cooperation, and comprehensive security strategies is urgently required.


**Keywords:** Shadow fleet; hybrid threat; gray zone conflict; maritime security; security capacity

### 1. PENDAHULUAN

Tulisan ini akan mengkaji fenomena *shadow fleet* dan bentuk ancaman hybrid dalam konteks konflik zona abu-abu (*gray zone conflict*) di wilayah maritim Indonesia. Tulisan ini akan berfokus untuk memahami bagaimana *shadow fleet* beroperasi secara diam-diam dengan menyembunyikan identitas dan aktivitasnya, memanfaatkan celah hukum serta kelemahan pengawasan maritim di Kawasan strategis seperti perairan Indonesia. Kajian ini penting secara akademis karena dapat

\*Corresponding author

E-mail addresses: [inekedellas12345@gmail.com](mailto:inekedellas12345@gmail.com)




memperkaya literatur mengenai evolusi ancaman maritim non-tradisional serta menambah wawasan tentang dinamika keamanan maritim kontemporer yang semakin kompleks di era globalisasi dan geopolitik modern.

Fenomena *shadow fleet* sendiri telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak diterapkannya berbagai sanksi internasional terhadap negara-negara tertentu seperti Rusia dan Iran. Armada *shadow fleet* umumnya terdiri dari kapal-kapal tua yang tidak terdaftar secara resmi, mematikan sistem pelacakan *Automatic Identification System (AIS)*, serta menggunakan bendera negara lain untuk menyamarkan identitas mereka. Dalam konteks global, armada ini berperan sebagai sarana untuk menghindari pengawasan otoritas internasional dan mengalirkan komoditas strategis seperti minyak, senjata, dan barang terlarang melalui jalur laut dengan tingkat ambiguitas hukum dan politik yang tinggi (Braw, 2024). Karakteristik ini memperlihatkan esensi konflik zona abu-abu yang memanfaatkan ruang di antara kondisi damai dan perang terbuka, di mana aktor negara atau non-negara mengejar kepentingan strategis dengan cara-cara terselubung.

Konsep konflik zona abu-abu menjadi sangat relevan dalam menjelaskan fenomena ini, karena memungkinkan pelaku bertindak di luar hukum internasional tanpa menimbulkan reaksi militer langsung dari negara sasaran. Keberadaan *shadow fleet* sendiri sering kali merupakan bagian dari strategi hybrid yang lebih luas, di mana aktivitas maritim ilegal diselaraskan dengan upaya lain seperti intervensi ekonomi, penyebaran informasi menyesatkan, tekanan politik, hingga serangan siber yang terkoordinasi (McCarthy & et.al, 2019, p. 5). Di Kawasan Asia Tenggara dan Indo Pasifik, pendekatan hybrid semacam ini semakin sering digunakan oleh negara-negara besar untuk memperluas pengaruh geopolitik mereka sambil menghindari eskalasi terbuka. Wilayah perairan seperti Laut Cina Selatan, Selat Malaka, dan Laut Natuna Utara menjadi titik rawan yang memperlihatkan bagaimana ancaman non-konvensional ini mulai mengancam stabilitas Kawasan (Agastia, 2020a, pp. 27-28).

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia memiliki posisi strategis sekaligus tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai bentuk infiltrasi maritim tersebut. Beberapa wilayah perairan Indonesia merupakan jalur pelayaran internasional yang sangat padat dan bernilai ekonomi tinggi, namun belum sepenuhnya dilengkapi dengan sistem pengawasan, deteksi dini, dan penegakan hukum yang memadai. Keterbatasan dari sisi teknologi, sumber daya manusia, anggaran, serta koordinasi antar lembaga menyebabkan ruang kosong yang dapat dimanfaatkan oleh aktor asing melalui operasi-operasi terselubung seperti aktivitas *shadow fleet*. Meskipun Indonesia melalui Badan Keamanan Laut (Bakamla) telah Menyusun Rencana Strategis 2020-2024 yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas patrol, pemanfaatan teknologi pemantauan laut, dan kerja sama internasional, tantangan implementasi masih signifikan, terutama dalam hal pengintegrasian informasi dan respon lintas sektor (BAKAMLA, 2020). Di sisi lain, laporan *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy (ReCAAP) Information Sharing Center (ISC)* tahun 2023 menunjukkan bahwa kerja sama regional menjadi krusial dalam menangani kejahatan maritim lintas negara, namun efektivitas partisipasi Indonesia masih dihadapkan pada kendala struktural dan operasional (ReCAAP, 2023). Oleh karena itu, strategi keamanan maritim Indonesia masih menunjukkan celah yang dapat dieksploitasi oleh aktor-aktor dalam konflik zona abu-abu yang memanfaatkan instrumen seperti *shadow fleet*.

Dalam konteks tersebut, tulisan ini berangkat dari pertanyaan mendasar mengenai bagaimana pola operasi *shadow fleet* sebagai instrumen strategi konflik zona abu-abu yang digunakan oleh aktor negara dan non-negara di wilayah maritim Indonesia dan bagaimana hal ini mengancam stabilitas keamanan maritim nasional? Pertanyaan ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif taktik dan dampak *shadow fleet* dalam dinamika keamanan maritim nasional. Untuk




menjawab pertanyaan ini tulisan ini dibuat melalui pendekatan studi Pustaka dengan menganalisis literatur akademik, laporan kebijakan, serta sumber berita yang relevan. Metode ini memungkinkan penulis untuk memetakan pola ancaman, menelusuri keterkaitan antara aktivitas *shadow fleet* dan strategi zona abu-abu, serta mengevaluasi kapasitas dan respons Indonesia dalam menghadapi dinamika tersebut.

tulisan ini bertujuan untuk memahami pola operasi *shadow fleet* sebagai instrumen strategi konflik zona abu-abu yang digunakan oleh aktor negara dan non-negara di wilayah maritim Indonesia, serta untuk menganalisis implikasi aktivitas tersebut terhadap stabilitas keamanan maritim nasional. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan mengevaluasi sejauh mana sistem keamanan maritim Indonesia mampu merespons dan mengantisipasi ancaman non-konvensional yang muncul dari fenomena tersebut, sehingga dapat memberikan rekomendasi strategis yang tepat guna memperkuat pertahanan dan pengawasan maritim nasional.

## TINJAUAN PUSTAKA

Tulisan ini berpijak pada konsep *gray zone conflict*, yang merujuk pada bentuk konflik non-konvensional yang beroperasi di antara dua kutub ekstrem: perang terbuka dan perdamaian total (Agastia, 2020b, pp. 19-20). Dalam kerangka ini, aktor negara maupun non-negara menjalankan strategi yang ambigu yaitu cukup agresif untuk melemahkan lawan, namun tidak cukup provokatif untuk memicu respon militer langsung (McCharty & et.al, 2019, pp. 1,5). Aktivitas seperti manipulasi informasi, intervensi ekonomi, operasi siber, dan kehadiran kapal asing secara diam-diam di wilayah yuridiksi negara lain termasuk dalam praktik zona abu-abu. Hoffman sendiri mendefinisikan konflik zona abu-abu sebagai suatu ambiguitas yang menyatukan berbagai aspek kepentingan sehingga dapat terbilang sebagai ancaman hibrida (Hoffman, 2018, pp. 35-36). *Shadow fleet* menjadi salah satu instrumen nyata dalam strategi ini, di mana kapal-kapal dengan identitas tersembunyi atau dimanipulasi beroperasi untuk kepentingan tertentu baik ekonomi, politik, maupun militer tanpa memicu konfrontasi terbuka. Melalui praktik ini, aktor pelaku dapat menghindari tanggung jawab langsung dan memanfaatkan kerentanan sistem keamanan negara target, terutama negara-negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki wilayah laut luas dan infrastruktur pengawasan yang terbatas.

Penerapan konsep ini memungkinkan analisis yang lebih dalam terhadap fenomena keamanan maritim kontemporer. *Shadow fleet* tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran teknis terhadap hukum laut, tetapi juga sebagai bagian dari strategi sistematis yang membingkai wilayah laut sebagai arena kompetisi geopolitik yang tersembunyi. Aktivitas kapal-kapal ini yang mematikan AIS, mengganti bendera negara, hingga melakukan transfer muatan secara ilegal di tengah laut, secara langsung mengaburkan pelacakan dan menghambat respons cepat aparat keamanan. Di Indonesia sendiri, kehadiran *shadow fleet* di perairan strategis seperti Selat Malaka, Natuna, atau sekitar Kepulauan Riau tidak dapat dilepaskan dari persaingan geopolitik di Kawasan Indo-Pasifik (Aznor, 2020a, pp. 96,99). Aktivitas yang tampak seperti pelayaran biasa ini menyimpan agenda yang lebih kompleks, yaitu eksploitasi sumber daya, pengintaian, atau bahkan uji batas kewenangan maritim negara. Maka, strategi zona abu-abu tidak hanya melemahkan aspek fisik pertahanan, tetapi juga membentuk ketidakpastian politik dan persepsi ancaman yang tidak mudah dibalas secara konvensional.



## 2. METODE

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang bertujuan untuk mengkaji fenomena *shadow fleet* dan strategi konflik zona abu-abu dalam konteks ancaman terhadap keamanan maritim Indonesia. Pendekatan ini disusun secara naratif deskriptif yang memungkinkan penulis untuk menyampaikan hasil telaah literatur secara runtut dan mendalam dengan menekankan alur logis serta keterkaitan antarkonsep yang muncul dalam berbagai sumber. Melalui gaya naratif, informasi disampaikan secara tematik dan berurutan sehingga memudahkan pembaca memahami dinamika dan konteks dari fenomena yang dikaji. Desain tulisan bersifat eksploratif dan deskriptif karena fokus menggali, mengidentifikasi, dan memahami pola-pola yang muncul dari aktivitas maritim terselubung yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada stabilitas keamanan nasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengakses literatur akademik, laporan kebijakan, serta berita investigatif yang relevan. Fokus utama yang diberikan pada artikel-artikel yang tersedia melalui JSTOR, yang mencakup kajian mengenai operasi *shadow fleet*, pelanggaran hukum laut oleh kapal tanker ilegal, serta analisis ancaman maritim non-tradisional di Kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, digunakan pula laporan dari *Center for Naval Analyses* (CNA) dan *The Maritime Executive* untuk memperkuat perspektif empiris mengenai aktivitas kapal asing yang beroperasi secara gelap di wilayah perairan Indonesia.


Pengembangan instrumen dalam tulisan ini dilakukan melalui penyusunan kerangka tematik yang membagi analisis ke dalam tiga aspek utama: (1) pola operasi *shadow fleet* di Indonesia, (2) integrasi aktivitas tersebut dalam strategi konflik zona abu-abu, dan (3) respons serta kapasitas sistem keamanan maritim nasional dalam menghadapinya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), dengan menekankan pada keterkaitan antar-tema serta dinamika aktor yang terlibat. Dengan metode ini, tulisan ini diharapkan mampu menyajikan pemetaan ancaman secara sistematis serta memberikan kontribusi konseptual dalam memahami karakteristik konflik maritim kontemporer yang tidak lagi terbatas pada konfrontasi konvensional.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini akan menguraikan dan menganalisis secara komprehensif berbagai aspek penting yang terkait dengan fenomena *shadow fleet* dan ancaman hybrid di wilayah maritim Indonesia. Kajian ini difokuskan pada tiga tema utama yaitu pola operasi *shadow fleet* sebagai instrument dalam strategi konflik zona abu-abu yang dijalankan oleh aktor negara dan non-negara, bentuk-bentuk ancaman hybrid yang muncul seiring dengan aktivitas tersebut, serta dampak nyata yang ditimbulkan terhadap stabilitas dan kerentanan sistem keamanan maritim nasional. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat terungkap secara jelas bagaimana ancaman non-konvensional ini memengaruhi dinamika keamanan maritim Indonesia dalam konteks geopolitik yang semakin kompleks dan kompetitif di Kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, pembahasan ini juga akan menelaah bagaimana respon kelembagaan dan strategi pertahanan maritim Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam menangani karakteristik asimetris dari ancaman tersebut. Dengan mengintegrasikan dimensi legal, diplomatik, dan operasional, kajian ini mencoba menilai celah struktural yang masih dieksploitasi oleh aktor *shadow fleet*. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif bagi pembaruan kebijakan keamanan maritim yang lebih adaptif dan kolaboratif di tingkat nasional maupun regional.

### 3.1 Pola Operasi *Shadow Fleet* di Wilayah Maritim Indonesia

Pola operasi *shadow fleet* di wilayah maritim Indonesia menunjukkan tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi, membuat aktivitas mereka sulit dipantau dan dikendalikan oleh otoritas nasional. Salah satu teknik utama yang digunakan adalah mematikan *Automatic*




*Identification System* (AIS) secara sengaja sehingga kapal-kapal ini dapat bergerak tanpa terdeteksi oleh sistem pengawasan maritim konvensional. Praktik ini diperparah dengan penggunaan bendera negara lain atau *flag of convenience* yaitu pengibaran bendera negara ketiga yang menyamarkan identitas kapal dan menyulitkan penegakan hukum internasional (Braw, 2024). Selain itu penggantian nama kapal secara berkala juga menjadi strategi lanjutan untuk menghindari pelacakan jangka panjang oleh pihak berwenang. Dengan kata lain, *shadow fleet* secara aktif mengeksploitasi kelemahan dalam sistem hukum dan pengawasan internasional, termasuk minimnya interoperabilitas antarnegara dalam pertukaran data kapal secara *real time*. Praktik-praktik ini mencerminkan bentuk adaptasi taktis dari pelaku *shadow fleet* dalam menghadapi sistem pengawasan modern yang belum terintegrasi secara global. Hal ini juga menunjukkan bahwa keberadaan kerangka hukum yang longgar dan tidak sinkron antarnegara menjadi titik lemah sistem keamanan laut global yang bisa dieksploitasi secara sistemik oleh aktor gelap.

Keberhasilan pola operasi ini juga sangat dipengaruhi oleh posisi strategis Indonesia dalam jaringan pelayaran internasional. Terletak di antara dua benua dan dua samudra, serta memiliki jalur pelayaran penting seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok, Indonesia menjadi lintasan vital kapal tanker dan kargo internasional yang ingin menghindari deteksi atau sanksi. Kompleksitas geografis ini ditambah luasnya wilayah laut yang harus diawasi, memberikan ruang manuver bagi kapal *shadow fleet* untuk beroperasi secara tersembunyi. Dalam konteks ini, kerentanan bukan hanya disebabkan oleh lemahnya kapasitas pengawasan, tetapi juga oleh fakta bahwa Indonesia merupakan simpul logistic global yang padat namun belum sepenuhnya terlindungi secara teknologi maupun kelembagaan (Kristanto, 2024). Celah ini diperburuk dengan belum adanya sistem komando dan koordinasi yang terpadu dalam pengawasan maritim. Ancaman ini tidak sekedar berasal dari kekosongan hukum atau kelembagaan, melainkan juga mencerminkan ketimpangan antara kompleksitas geografi Indonesia dan kapasitas kelembagaan yang tersedia. Dalam kerangka *security governance*, hal ini menandakan perlunya pembentukan struktur koordinatif lintas sektor yang mampu menutup celah operasional secara menyeluruh dan efektif.

*Shadow Fleet* juga sering terlibat dalam aktivitas ilegal seperti *transshipment* minyak atau barang terlarang secara rahasia yang memungkinkan mereka menghindari sanksi internasional. Aktivitas semacam ini berada di wilayah abu-abu hukum, sulit untuk dikategorikan secara jelas sebagai ilegal atau legal, sehingga menjadi tantangan besar bagi aparat keamanan maritim untuk melakukan penindakan tegas (Aznor, 2020b, p. 100). Secara normatif, ini menunjukkan bahwa kerangka hukum internasional yang ada belum sepenuhnya mampu mengantisipasi evolusi praktik-praktik kelautan gelap (*dark maritime operations*). Akibatnya aktor-aktor penyusup bisa beroperasi di bawah ambiguitas legal yang disengaja atau sebauh celah yang secara sistematis dimanfaatkan dalam konteks strategi zona abu-abu. Ketidakjelasan legal ini menjadi elemen kunci dari strategi *shadow fleet* dalam menciptakan ruang gerak bebas. Strategi ini memaksa negara untuk berpikir ulang mengenai pendekatan tradisional berbasis hukum dan mempertimbangkan solusi hybrid yang menggabungkan instrument legal, diplomatik, dan intelejen strategis dalam kerangka penegakan hukum maritim.

Di sisi lain, kompleksitas ancaman yang ditimbulkan oleh *shadow fleet* menunjukkan keterkaitan era tantara domain maritim dan domain siber dalam ekosistem konflik



kontemporer. Banyak kapal dalam jaringan *shadow fleet* telah terbukti menggunakan manipulasi data pelayaran dan pemalsuan sinyal AIS melalui teknik yang semakin canggih. Hal ini memungkinkan mereka menciptakan *ghost ship* atau meniru identitas kapal legal, yang secara signifikan mengacaukan sistem pelacakan otomatis. Kombinasi antara operasi fisik dan manipulasi siber ini memperkuat karakter hybrid dari ancaman, yang tidak lagi bisa ditangani hanya dengan pendekatan berbasis fisik atau hukum semata. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keterbatasan infrastruktur digital maritim masih belum sepenuhnya mampu mendeteksi dan mengintervensi aktivitas ini secara real-time. Oleh karena itu, penguatan kapasitas keamanan siber maritim harus menjadi agenda strategis dalam upaya pencegahan ancaman berbasis *shadow fleet*.

Lebih jauh lagi, *shadow fleet* tidak hanya dijalankan oleh aktor non-negara tetapi seringkali mendapat dukungan langsung maupun tidak langsung dari aktor negara. Mereka memanfaatkan armada ini untuk menjalankan agenda geopolitik dan ekonomi, termasuk menghindari tekanan diplomatik dan sanksi internasional (Braw, 2024). Dukungan negara terhadap *shadow fleet* memperumit upaya penegakan hukum dan stabilitas keamanan maritim, karena kegiatan tersebut sengaja disembunyikan dalam lapisan operasi yang sulit dibuktikan secara langsung. Dalam konteks ini, *shadow fleet* menjadi instrumen *plausible deniability* yang efektif bagi negara-negara yang ingin menyampaikan pesan kekuatan atau melindungi kepentingan ekonominya tanpa terlibat secara terbuka. Dampaknya, konflik maritim bergerak dari ranah militer ke ranah diplomatik yang manipulatif dan ambigu, menuntut respons yang lebih adaptif dari negara-negara seperti Indonesia. Di sinilah letak pergeseran paradigma keamanan dari ancaman fisik ke ancaman politis yang tersembunyi dalam lapisan diplomasi dan pengaruh. *Shadow fleet* ketika didukung oleh negara dapat menjadi alat diplomasi koersif yang beroperasi di bawah permukaan hukum internasional. Ini menandakan bahwa penanganan isu ini memerlukan kapasitas deteksi niat, bukan hanya kapabilitas deteksi pergerakan.

Di luar risiko langsung terhadap keamanan, *shadow fleet* juga membawa dampak serius terhadap aspek ekonomi dan lingkungan. Aktivitas seperti *transshipment* minyak ilegal tidak hanya mengganggu kestabilan pasar minyak global melalui manipulasi pasokan dan harga, tetapi juga menimbulkan kerusakan ekosistem laut Indonesia yang kaya akan biodiversitas ini berimplikasi pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada sumber daya laut. Berikutnya penanggulangan *shadow fleet* harus memasukkan strategi pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari kebijakan maritim nasional. Selain itu, kelemahan dalam mekanisme kerja sama internasional yang terfragmentasi menjadi celah operasional penting bagi *shadow fleet*. Perbedaan standar pengawasan dan penegakan hukum antar negara di Kawasan regional memungkinkan kapal-kapal ini bergerak tanpa hambatan melintasi yuridiksi yang berbeda.

Secara keseluruhan, pola operasi *shadow fleet* di perairan Indonesia menggambarkan tantangan besar yang harus dihadapi oleh negara-negara dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas keamanan maritim. Sistem pengawasan yang ada harus dikembangkan dan diperkuat baik secara teknologi maupun regulasi agar mampu mengantisipasi dan merespon modus operasi yang terus berkembang ini. Tidak cukup hanya mengandalkan patrol rutin, tetapi juga perlu kerja sama internasional dan pemanfaatan teknologi pengawasan mutakhir untuk menutup celah-celah yang selama ini dimanfaatkan oleh *shadow fleet*. Ini menggarisbawahi pentingnya melihat *shadow fleet* bukan sekedar masalah teknis atau penegakan hukum, tetapi sebagai indikator dari dinamika geopolitik dan transnasional konflik kontemporer. Dengan demikian, penguatan sistem keamanan maritim harus disertai



dengan pembaruan cara pandang strategis dan politik luar negeri Indonesia terhadap ancaman maritim lintas negara.


### 3.2 *Shadow Fleet* Sebagai Instrumen Ancaman Hybrid di Zona Abu-abu

Fenomena *shadow fleet* tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum maritim, tetapi juga menggambarkan bentuk nyata dari strategi ancaman hybrid dalam konteks konflik zona abu-abu. Zona abu-abu (*gray zone*) merujuk pada situasi yang berada di antara perang dan damai, di mana negara atau aktor non-negara melakukan manuver agresif yang sengaja dirancang agar tidak serta-merta memicu respons militer terbuka, namun secara bertahap dapat menggerus kontrol dan kedaulatan negara Pantai melalui tindakan-tindakan ambigu. (McCharty & et.al, 2019, pp. 1,5). Dalam konteks ini, *shadow fleet* memainkan peran penting karena mampu menggabungkan taktik ekonomi, hukum, dan militer secara tersembunyi namun terkoordinasi. Ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap suatu negara tidak selalu datang dari senjata atau kapal perang, tetapi juga dari strategi yang lebih halus seperti pengiriman kapal dagang ilegal. *Shadow fleet* digunakan agar negara pelaku tetap bisa menjalankan tujuannya tanpa terlihat terang-terangan melanggar hukum internasional.

Operasi *shadow fleet* sering kali melibatkan pemindahan minyak atau barang strategis secara ilegal, penggunaan kapal tanpa identitas yang sah, serta dukungan dari entitas negara atau semi-negara. Aktivitas ini memberikan keuntungan strategis bagi negara sponsor untuk menghindari sanksi internasional dan tetap menjalankan kepentingannya di wilayah perairan asing tanpa konfrontasi terbuka. Misalnya, laporan CNA (2024) mencatat bahwa kapal riset Cina yang mematikan AIS di perairan Indonesia tidak sekedar pelanggaran teknis, tetapi juga bagian dari strategi eksplorasi sumber daya yang bersifat agresif secara politik namun terselubung secara hukum (Loomis & Holz, 2021). Hal ini memperlihatkan bagaimana kegiatan ilmiah sekalipun dapat menjadi alat untuk memperluas pengaruh teritorial tanpa menciptakan eskalasi militer secara langsung. Praktik seperti ini memperlihatkan betapa fleksibelnya *shadow fleet* digunakan. Bahkan kegiatan yang tampak seperti riset bisa memiliki tujuan tersembunyi, seperti mencari sumber daya atau menunjukkan kehadiran di wilayah yang diklaim. Bagi Indonesia ini menjadi peringatan bahwa pengawasan tidak bisa hanya fokus pada kapal perang, tetapi juga aktivitas sipil yang mencurigakan.

Keterlibatan *shadow fleet* dalam strategi zona abu-abu juga terlihat dari penggunaan kapal tanker berbendera Iran yang tertangkap melakukan *illegal transshipment* di wilayah Indonesia. aktivitas semacam ini menggambarkan upaya sistematis untuk menghindari sanksi ekonomi, sekaligus menekan efektivitas pengawasan maritim negara yang menjadi sasaran. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan pengawasan terbatas menjadi target ideal, terlebih di Kawasan seperti Selat Sunda dan Laut Natuna Utara yang padat lalu lintas namun minim pengawasan aktif (The Cradle, 2023). Ini menunjukkan bahwa *shadow fleet* tidak hanya mengeksploitasi ruang fisik, tetapi juga celah kelembagaan dan kealpaan sistemik dari negara-negara pantai. *Shadow fleet* tahu bagaimana memanfaatkan kelemahan negara tujuan, seperti terbatasnya kapal patrol atau radar maritim. Dengan lalu lintas laut yang padat dan sistem pengawasan yang belum merata, wilayah Indonesia jadi rawan disusupi oleh aktivitas ilegal yang sulit langsung dideteksi.

Modus *shadow fleet* selaras dengan pola ancaman hybrid karena memperkeruh batas antara entitas sipil dan militer. Kapal yang secara formal diklasifikasikan sebagai sipil ternyata dapat menjalankan fungsi-fungsi strategis negara baik untuk tujuan pengumpulan




intelejen, pengawasan wilayah, atau bahkan sabotase ekonomi. *The Maritime Executive* (2021) menunjukkan bahwa kapal-kapal semacam ini sering kali menjadi bagian dari jaringan pelayaran gelap yang berfungsi memperluas pengaruh kekuatan besar seperti China dan Rusia tanpa harus menurunkan kapal perang secara langsung (*The Maritime Executive*, 2024). Dengan demikian, negara perlu memperluas fokus pengawasannya bukan hanya terhadap kapal perang, tetapi juga kapal sipil yang bisa saja digunakan untuk tujuan strategis tertentu. Bentuk ancaman ini menjadi lebih rumit karena negara-negara besar bisa menggunakan kapal dagang atau riset untuk tujuan militer tersembunyi. Oleh karena itu, sistem pengawasan Indonesia harus bisa membedakan mana aktivitas sipil yang benar dan mana yang punya maksud tersembunyi.

Keberadaan *shadow fleet* seringkali terkait dengan jaringan kriminal transnasional yang menjembatani kepentingan negara dengan aktor non-negara. Beberapa kasus menunjukkan bahwa kapal-kapal ini menjadi sarana penyelundupan sumber daya alam, pencucian uang lintas batas, hingga logistic untuk kegiatan intelijen yang tidak terdeteksi secara langsung. Keterlibatan pihak swasta atau operator gelap yang memperoleh perlindungan implisit dari negara sponsor membuat proses pelacakan dan penindakan menjadi sangat kompleks. Dengan demikian, fenomena ini menciptakan ruang abu-abu tidak hanya dalam aspek militer dan hukum, tetapi juga dalam tata Kelola ekonomi dan keamanan domestik. Di Indonesia, ini bisa berimplikasi pada meningkatnya risiko kebocoran sumber daya nasional dan masuknya pengaruh eksternal melalui mekanisme ekonomi bayangan. Kondisi ini menuntut sinergi yang lebih kuat antara lembaga maritim, intelijen, bea cukai, dan aparat penegak hukum. Tanpa pendekatan lintas sektoral, negara akan selalu tertinggal dalam mengantisipasi pola-pola operasi yang menyaru sebagai kegiatan komersial biasa.

Ketika *shadow fleet* digunakan sebagai alat dalam strategi zona abu-abu, respons negara tidak bisa lagi didasarkan pada indikator konvensional seperti pelanggaran wilayah atau keberadaan kapal perang. Tantangan utamanya justru terletak pada kemampuan negara membaca intensi yang dibungkus dalam tindakan sipil yang ambigu. Maka Indonesia tidak hanya memerlukan instrumen militer atau hukum, tetapi juga kapasitas *strategic foresight*, yakni kemampuan mengantisipasi ancaman yang belum terbukti secara fisik tetapi terbaca dari pola-pola indikatif. Ini menuntut pembangunan sistem keamanan maritim yang berbasis deteksi dini dan intersepsi pola, bukan sekadar reaksi terhadap pelanggaran formal. Dalam konteks inilah, *shadow fleet* harus dilihat bukan sebagai anomali teknis, tetapi sebagai bagian integral dari arsitektur konflik era baru yang memerlukan pendekatan keamanan multidimensi dan lintas sektor. Artinya diperlu untuk bisa mendeteksi gejala atau pola sejak dini selain bereaksi setelah ada pelanggaran.

Respons preemtif Indonesia terhadap aktivitas *shadow fleet* umumnya terbatas pada kebijakan pemantauan administratif seperti pelaporan AIS dan inspeksi rutin terhadap kapal asing, serta patroli maritim berkala oleh Bakamla dan TNI AL. Meski langkah ini mencerminkan upaya pengawasan awal, pendekatan tersebut cenderung reaktif terhadap pelanggaran yang sudah berlangsung dan belum mampu menangkal modus-modus tersembunyi dalam konflik zona abu-abu. Keterbatasan dalam kemampuan identifikasi dini misalnya deteksi pola pelayaran abnormal atau keterkaitan antara entitas bisnis maritim dan negara sponsor membuat Indonesia kerap berada dalam posisi mengejar, bukan mencegah. Dalam perspektif *gray zone*, celah ini sangat signifikan karena strategi lawan justru dirancang untuk bergerak di wilayah ambigu, memanfaatkan lambatnya proses verifikasi dan lemahnya koordinasi antarlembaga domestik. Ketika pengawasan lebih berfokus pada aspek teknis formal, maka aktivitas strategis terselubung yang dikemas secara legal akan sulit




disentuh. Hal ini menandakan perlunya reformulasi strategi preemtif Indonesia yang tidak hanya bersandar pada regulasi, tetapi juga penguatan intelijen maritim, pemodelan ancaman non-konvensional, serta kolaborasi informasi *real-time* antar instansi.

### 3.3 Implikasi Keamanan Nasional Akibat Aktivitas *Shadow Fleet* di Indonesia

Aktivitas *shadow fleet* tidak hanya berdampak pada aspek legalitas pelayaran dan ekonomi energi, tetapi juga menimbulkan implikasi serius terhadap stabilitas keamanan nasional Indonesia. Keberadaan armada kapal yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi dengan mematikan AIS, melakukan penggantian bendera dan identitas kapal menyulitkan otoritas dalam mengidentifikasi serta menindak secara cepat pelanggaran di wilayah yuridiksi Indonesia. Hal ini memperbesar celah keamanan yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal seperti penyelundupan, pencucian uang, hingga pengangkutan muatan strategis seperti senjata atau minyak ilegal (Braw, 2024). Dari fenomena ini terdapat indikasi pergeseran paradigma ancaman maritim yang mengaburkan batas tradisional antara kriminalitas dan isu keamanan nasional. Dengan manipulasi teknologi pelacakan dan identitas kapal, para pelaku memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan yang bersifat reaktif. Hal ini memperlihatkan kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk mengembangkan sistem intelijen maritim proaktif yang mampu mendeteksi pola anomaly sebelum eskalasi pelanggaran terjadi. Tanpa itu, celah yang dimanfaatkan *shadow fleet* dapat menjadi pintu masuk bagi aktor non-negara untuk menggoyang stabilitas nasional dari dalam.

Kerentanan ini semakin diperparah oleh keterbatasan kemampuan pengawasan dan penegakan hukum maritim Indonesia. Laporan *East Asia Forum* menyebut bahwa pemotongan anggaran terhadap Bakamla (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia) berdampak langsung pada efektivitas operasi pengawasan laut. Kondisi ini menyebabkan wilayah-wilayah perairan seperti Laut Natuna Utara, Selat Sunda, dan Laut Sulawesi menjadi area yang rawan dimanfaatkan oleh kapal-kapal asing untuk melakukan aktivitas tersembunyi tanpa pengawasan memadai (Isjchwansyah, 2025). Kurangnya koordinasi antar lembaga maritim nasional juga menyebabkan respon terhadap ancaman ini tidak terintegrasi, sehingga memperbesar potensi kebocoran pengawasan. Krisis pengawasan maritim yang disebabkan oleh alokasi anggaran yang tidak memadai dan fragmentasi kelembagaan adalah cermin dari masalah structural dalam tata Kelola keamanan nasional. Isu ini tidak sekedar soal dana, tapi bagaimana sistem birokrasi yang tumpang tindih dan tidak sinergis justru menciptakan *blind spot* strategis. Pengabaian ini membuat Indonesia rentan terhadap eksploitasi tidak hanya dari aktor non-negara, tapi juga negara asing yang menggunakan ruang kelabu sebagai *leverage* dalam persaingan geopolitik.

Keterlibatan kapal berbendera asing seperti Iran dan Rusia dalam aktivitas *shadow fleet* menambah dimensi geopolitik yang lebih kompleks. Penangkapan kapal tanker berbendera Iran oleh Penjaga Pantai Indonesia di perairan Kalimantan menjadi bukti bahwa Indonesia bukan hanya menjadi jalur logistik, melainkan juga arena permainan kekuatan global yang berusaha menghindari sanksi internasional (The Cradle, 2023). Kondisi ini tidak hanya mengancam kedaulatan, tetapi juga memaksa Indonesia menghadapi dilema antara kepentingan politik luar negeri, stabilitas ekonomi, dan integritas hukum internasional. ketidaktegasan dalam menyikapi pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara kuat dapat mencoreng kredibilitas Indonesia di mata komunitas global. *Shadow fleet* di wilayah Indonesia berperan sebagai instrumen tak langsung dalam politik kekuasaan global, di mana kepentingan negara-negara besar menggunakan ruang maritim Indonesia sebagai arena negosiasi terselubung dan *bypass* sanksi. Dalam konteks ini, Indonesia menghadapi risiko legitimasi



ganda yaitu sebagai penjaga kedaulatan sekaligus pengung permainan kekuatan yang dilemahkan oleh tekanan eksternal. Ketiadaan respons tegas bukan sekedar soal kelemahan, melainkan dilemma geopolitik yang menuntut kebijakan luar negeri yang lebih strategis dan terukur.

Aktivitas shadow fleet menimbulkan efek domino terhadap ketegangan regional. Operasi kapal riset dan kapal penjaga pantai milik China yang mendekati wilayah strategis Indonesia menunjukkan bahwa praktik operasi zona abu-abu tidak hanya dilakukan oleh aktor non-negara, tetapi juga oleh negara besar dengan agenda geopolitik tertentu (Loomis & Holz, 2021). Keberadaan kapal ini sering kali tidak dilaporkan secara resmi, dan aktivitasnya seperti pemetaan dasar laut atau pengintaian ekonomi dapat berdampak pada keamanan data, ekosistem, dan klaim maritim Indonesia di masa depan. Dalam jangka panjang, ketidakmampuan untuk mendeteksi dan merespons aktivitas ini dapat membuka celah klaim teritorial dan ancaman terhadap hak berdaulat Indonesia di wilayah EEZ-nya sendiri. Operasi kapal riset ilegal merupakan manifestasi pendekatan hybrid dalam konflik maritim yang menggabungkan taktik intelijen dan tekanan geopolitik tanpa deklarasi perang terbuka. Indonesia perlu memperkuat sistem pertahanan ibar dan diplomasi maritimnya guna melindungi data strategis sekaligus mencegah klaim maritim yang berbasis fakta lapangan. Kegagalan dalam merespons aktivitas ini dapat memicu konsekuensi eksistensial berupa erosi kedaulatan yang sulit diperbaiki di masa depan.

Dalam perspektif konflik *gray zone*, kehadiran *shadow fleet* mencerminkan dinamika ancaman yang disengaja untuk tetap berada di bawah ambang konfrontasi terbuka. Strategi ini mengeksploitasi keambiguan hukum, lambatnya respon birokrasi, dan ketidakjelasan status aktor pelaku. *Shadow fleet* tidak beroperasi dalam logika invasi militer, melainkan mengandalkan kompleksitas legal dan diplomatik untuk melumpuhkan kewaspadaan negara target secara perlahan. Bagi Indonesia, celah ini berbahaya karena strategi keamanan nasional yang masih berorientasi pada ancaman konvensional gagal mengantisipasi bentuk penetrasi strategis yang samar namun berdampak jangka panjang. Ketika identitas kapal disamakan, afiliasi negara disangkal, dan kegiatan dikaburkan sebagai aktivitas sipil, maka ruang untuk bertindak secara tegas semakin sempit. Inilah esensi konflik zona abu-abu: penggunaan cara-cara non-tradisional untuk memaksa perubahan atau melemahkan negara sasaran tanpa mengganggu risiko eskalasi langsung. *Shadow fleet* bukan hanya kapal, melainkan instrumen strategis dalam operasi "*deniability warfare*".

Celah lain yang dieksploitasi dalam kerangka *gray zone* adalah ketimpangan antara kapasitas deteksi dan kecepatan manuver aktor asing. Di saat Indonesia masih bergelut dengan fragmentasi kewenangan maritim dan keterbatasan teknologi pengawasan. *Shadow fleet* mampu berpindah wilayah, mengaburkan jejak digital, bahkan mengubah struktur armadanya dalam hitungan hari. Strategi ini menciptakan kondisi asimetris di mana negara lain tidak lagi memegang monopoli atas kontrol maritimnya sendiri. Bagi aktor asing, keberhasilan *shadow fleet* bukan diukur dari konfrontasi, melainkan dari konsistensi pelanggaran yang tidak berujung pada pembalasan yang sepadan. Ini menjadi tekanan sistemik terhadap otoritas negara, yang pada akhirnya menggerus legitimasi institusional di mata publik dan komunitas internasional. Tanpa pergeseran paradigma dari respons pasif menuju manajemen ancaman zona abu-abu yang lebih adaptif, Indonesia akan terus tertinggal dalam arena konflik maritim yang tak kasat mata namun semakin menentukan peta kekuatan kawasan.

Implikasi dari keberadaan *shadow fleet* tidak berhenti pada dimensi keamanan fisik, tetapi juga merambah ke ranah diplomasi maritim dan persepsi internasional terhadap



kapasitas Indonesia sebagai kekuatan maritim kawasan. Bila Indonesia terus membiarkan aktivitas ini tanpa penanganan sistematis dan terpadu, maka tidak hanya kepentingan nasional yang terganggu, tetapi posisi strategis Indonesia di Indo-Pasifik pun bisa tergerus secara perlahan. Tantangannya bukan hanya menjaga laut dari infiltrasi fisik, melainkan juga dari erosi pengaruh dan otoritas di wilayah perairan yang menjadi jantung geopolitik Asia Tenggara. Keberadaan *shadow fleet* menciptakan tekanan sistemik terhadap kredibilitas Indonesia dalam arsitektur keamanan maritim regional. Kekurangan respons strategis bukan hanya melemahkan kontrol fisik, tetapi juga menurunkan kapasitas diplomatic Indonesia untuk memimpin dan bernegosiasi dalam isu Indo-Pasifik, di mana pengaruh dan suaranya dalam urusan Kawasan meredup dan mengancam visi Indonesia sebagai “poros maritim dunia”.

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN


Fenomena *shadow fleet* di perairan Indonesia menunjukkan wajah baru dari ancaman maritim yang tidak lagi berbentuk konfrontasi militer langsung, melainkan tersembunyi dalam praktik-praktik yang sulit dideteksi dan dimaknai secara konvensional. Kapal-kapal dengan identitas yang disamarkan, perangkat pelacak yang dimatikan, hingga pola pelayaran mencurigakan adalah elemen-elemen dari strategi *gray zone conflict* yang dijalan oleh actor negara maupun non-negara. Tantangan ini bagi Indonesia menjadi lebih sulit sebab wilayah perairan yang luas, teknologi pengawasan yang terbatas, kewenangan lembaga yang tumpang tindih, dan infiltrasi non-konvensional yang rentan. *Shadow fleet* bukan sekedar masalah teknis pelayaran gelap atau ilegal, melainkan bagian dari konfigurasi ancaman hibrida yang dapat menggerus kedaulatan, mengganggu stabilitas Kawasan, dan menguji kapasitas penegakan hukum laut secara sistemik. Dapat juga dikatakan bahwa isu ini telah berpindah dari ranah pelanggaran hukum ke wilayah strategis yang lebih luas, menyangkut persepsi ancaman, posisi geopolitik, dan keutuhan wilayah nasional di tengah rivalitas kekuatan besar di Indo-Pasifik.

Menghadapi ancaman yang kompleks ini, Indonesia perlu menata ulang pendekatan keamanan maritimnya secara komprehensif. Pertama, diperlukan peningkatan integrasi kelembagaan antara instansi seperti BAKAMLA, TNI AL Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Bea Cukai agar tidak terjadi celah koordinasi dalam pengawasan laut. Kedua, investasi dalam teknologi pemantauan seperti satelit penginderaan jauh, sistem pelacakan *AIS* berbasis *AI*, dan pusat data maritim terintegrasi menjadi kebutuhan mendesak untuk mempercepat deteksi aktivitas *shadow fleet*. Ketiga, diplomasi maritim perlu ditingkatkan dalam bentuk kerja sama regional dan internasional, baik dalam mekanisme pertukaran data intelijen maupun dalam penguatan norma hukum laut yang lebih responsif terhadap praktik *gray zone*.

Terakhir, narasi keamanan nasional perlu bergeser untuk tidak hanya menyoroti ancaman militer konvensional, tetapi juga mengantisipasi operasi-operasi hybrid yang melibatkan siber, ekonomi, dan elemen non-militer lainnya. Tanpa respons yang adaptif dan strategis, Indonesia akan terus menjadi celah empuk dalam dinamika persaingan maritim global yang semakin kompleks dan tak kasat mata.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Agastia, I. D. (2020a). Menghadapi Milisi Maritim Tiongkok dan Operasi Daerah Abu-abu (Grey Zone Operations) di Laut Cina Selatan. In I. D. Agastia, *Sorotan Kebijakan Luar Negeri Indonesia*



- di Mata Akademisi Muda Indonesia* (pp. 27-28). Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Agastia, I. D. (2020b). Menghadapi Milisi Maritim Tiongkok dan Operasi Daerah Abu-abu (Grey Zone Operations) di Laut Cina Selatan. In I. D. Agastia, *Sorotan Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Mata Akademisi Muda Indonesia*, (pp. 19-20). Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Aznor, A. (2020a). Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Menangani Isu Pembuangan Minyak Ilegal di Perairan Provinsi Kepulauan Riau. In A. Aznor, *Sorotan Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Mata Akademisi Muda Indonesia* (p. 99). Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Aznor, A. (2020b). Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Menangani Isu Pembuangan Minyak Ilegal di Perairan Provinsi Kepulauan Riau. In A. Aznor, *Sorotan Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Mata Akademisi Muda Indonesia* (p. 100). Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- BAKAMLA. (2020). *Rencana Strategis Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun 2020-2024*. Jakarta: BAKAMLA.
- Braw, E. (2024, December 6). *Atlantic Council*. From The threats posed by the global shadow fleet—and how to stop it: [https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/the-threats-posed-by-the-global-shadow-fleet-and-how-to-stop-it/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/the-threats-posed-by-the-global-shadow-fleet-and-how-to-stop-it/?utm_source=chatgpt.com)
- Hoffman, F. (2018). Examining Complex Forms of Conflict: Gray Zone and Hybrid Challenges. *PRISM*, 34-36.
- Isjchwansyah, Y. (2025, March 25). *Budget cuts threaten to sink the Indonesian Maritime Security Agency's operations*. From East Asia Forum: [https://eastasiaforum.org/2025/03/27/budget-cuts-threaten-to-sink-the-indonesian-maritime-security-agencys-operations/?utm\\_source=chatgpt.com](https://eastasiaforum.org/2025/03/27/budget-cuts-threaten-to-sink-the-indonesian-maritime-security-agencys-operations/?utm_source=chatgpt.com)
- Kristanto, J. (2024, October 2). *Gray Hulls in the Gray Zone: Indonesia's Conundrum in the South China Sea*. From The Diplomat: [https://thediplomat.com/2024/10/gray-hulls-in-the-gray-zone-indonesias-conundrum-in-the-south-china-sea/?utm\\_source=chatgpt.com](https://thediplomat.com/2024/10/gray-hulls-in-the-gray-zone-indonesias-conundrum-in-the-south-china-sea/?utm_source=chatgpt.com)
- Loomis, R., & Holz, H. (2021). *PRC Research Vessel Operating "Dark" in Indonesian Waters English and Bahasa Indonesian Translation*. Center of Naval Analysis.
- McCarthy, M., & et.al. (2019). CHAPTER 1. THE GRAY ZONE. In M. McCarthy, & et.al, *DETECTING RUSSIA IN THE GRAY ZONE* (p. 5). Pennsylvania: Strategic Studies Institute, US Army War College.
- McCarthy, M., & et.al. (2019). CHAPTER 1. THE GRAY ZONE. In e. Michael McCarthy, *DETECTING RUSSIA IN THE GRAY ZONE*, (pp. 1,5). Pennsylvania: Strategic Studies Institute, US Army War College.
- ReCAAP . (2023). *Executive Director's Report 2023*. Singapore: Information Sharing Center.
- The Cradle. (2023, July 11). *Indonesian coast guard seizes Iranian-flagged supertanker*. From The Cradle.co: <https://thecradle.co/articles/indonesian-coast-guard-seizes-iranian-flagged-supertanker>
- The Maritime Executive. (2024, October 23). *Indonesian Coast Guard "Drives Out" Chinese Vessel Shadowing Seismic Ship*. From The Maritime Executive: <https://maritime-executive.com/article/indonesian-coast-guard-drives-out-chinese-cutter-shadowing-seismic-ship>